



PEMERINTAH KOTA DEPOK



Persyaratan Pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Kota Depok Tahun Anggaran 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DASAR HUKUM

Undang – Undang No 5 TH 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara

PP No 11 TH 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

TAHAPAN

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Depok Tahun Anggaran 2018

Tahap Perencanaan

Tahap Pengumuman Formasi Kebutuhan CPNS

Tahap Pendaftaran

Tahap Seleksi,

Tahap Pengumuman Hasil Seleksi



← posisi anda

Pengangkatan Calon PNS

Tahap Masa Percobaan Calon PNS

Tahap Pengangkatan Menjadi PNS

PENGANGKATAN MENJADI CALON PNS

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN.

Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan/pengumuman

28 Desember 2018

15 hari kerja

17 Januari 2019

PEMERINTAH KOTA DEPOK MENJADWALKAN
PEMBERKASAN CPNS TANGGAL 15 JANUARI 2019

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Menyerahkan surat lamaran yang ditulis tangan dengan huruf KAPITAL, tanpa ada coretan dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS, ditujukan kepada PPK (Contoh Terlampir)

Keabsahan surat lamaran:

- a) diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS; dan
- b) ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan

2. Menyerahkan fotokopi ijazah STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan.

Kesesuaian kualifikasi pendidikan surat Tanda Tamat Belajar ijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:

- a) Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes).
- b) Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

3. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di website <https://sscn.bkn.go.id> atau di website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS

Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan, dicocokkan dengan ketentuan antara lain; data yang telah ditulis dalam Ijazah, surat pernyataan, **bukti** pengalaman kerja, dan data lainnya sebagaimana yang telah dipersyaratkan.

4. Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilampirkan dengan ketentuan:

- a) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) Surat Keterangan Catatan Kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

5. Menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah

Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, dengan ketentuan:

Khusus untuk CPNS Kota Depok, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani wajib dari RSUD Kota Depok

6. Menyerahkan surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dengan ketentuan:

Khusus untuk CPNS Kota Depok, Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya wajib dari RSUD Kota Depok

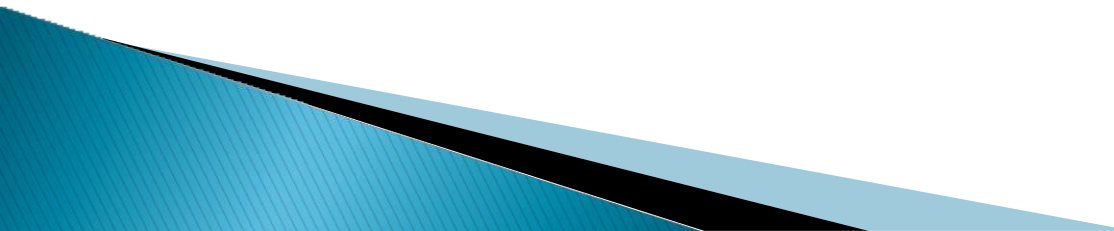
7. Menyerahkan Surat Pernyataan I ([Sebagaimana Terlampir](#))
8. Menyerahkan Surat Pernyataan II ([Sebagaimana Terlampir](#))

Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 1. sampai dengan angka 8. di atas tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.

Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan Desa/ Kecamatan.

Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS serta diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan.

Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

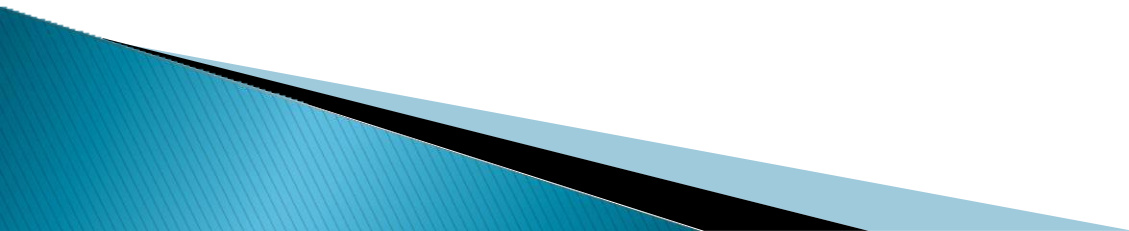


Jadwal Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba

Dilaksanakan di RSUD Kota Depok dengan alamat jl. Raya Muchtar No.99, Sawangan Lama, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16511

Pada Hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan Jumat tanggal 11 Januari 2019 pada jam kerja

Biaya pelaksanaan tes ditanggung oleh peserta seleksi masing-masing



JADWAL PEMBERKASAN

RENCANA : HARI SELASA TANGGAL 15 JANUARI 2019

PUKUL 08.00 WIB S/D SELESAI

TEMPAT : LANTAI X GEDUNG DIBALEKA II
JALAN MARGONDA RAYA NOMOR 54 DEPOK

BERKAS YANG TELAH LENGKAP AGAR DIMASUKAN KE DALAM MAP:

- WARNA HIJAU : PELAMAR TENAGA KESEHATAN
- WARNA KUNING : PELAMAR TENAGA GURU/PENDIDIKAN
- WARNA BIRU : PELAMAR TENAGA TEKNIS
- WARNA MERAH : PELAMAR K-2

Dibuat rangkap dua

Menggunakan map jenis snelhecter

Pada Saat Pemberkasan Agar Membawa Dokumen Asli

TERIMA KASIH